

KELURAHAN CAWANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAWANG

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CAWANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cawang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cawang Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CAWANG

: Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cawang sebagaimana terlampir dalam lampiran I

keputusan ini

KESATU

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cawang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam

lampiran II keputusan ini;

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cawang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Cawang melalui Sekretaris Kelurahan Cawang;

KEEMPAT ...

DAN

KEEMPAT

Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cawang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Cawang melalui Sekretaris Kelurahan Cawang;

KEENAM

: Keputusan Lurah Kelurahan Cawang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 2 Januari 2025 Lurah Kelurahan Cawang

> DIDIK DIARJO, SE, ME NIP 198202122010011036

Tembusan:

- 1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
- PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
- 5. Plt.Camat Kecamatan Kramat Jati.

Lampiran I: Keputusan Lurah Kelurahan

Cawang

Nomor : 23 Tahun 2025 Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CAWANG

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Cawang

PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Cawang

Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelola Informasi :

Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Bidang Pelayanan Informasi:

Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan:

Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

Informasi Publik

2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu

5. Pengurus Barang Pembantu

Lurah Kelurahan Cawang

DIDIK DIARJØ, SE, ME NIP 198202122010011036

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan

Cawang

Nomor : 23 Tahun 2025 Tanggal : 2 Januari 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CAWANG

Tanggung jawab

- : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas

- : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang

- : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Cawang

DIDIK DIARJO, SE, ME NIP 198202122010011036

Nomor Lampiran III Keputusan Lurah Cawang 23 Tahun 2025

Tanggal 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) STRUKTURNORGANISASI **KELURAHAN CAWANG**

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI **BIDANG DOKUMENTASI** SEKRETARIAT PPID PPID KELURAHAN ATASAN PPID DN ARSIP **BIDANG PELAYANAN** INFORMASI

PDIP PELAKSANA

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Lurah kelurahan Cawang

NIP.198202122010011036 Didik Diarjo, SE.ME